

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan *rahmatan lil 'Alamin* 'rahmat bagi seluruh makhluk'. Mereka yang di dekatnya pasti merasakan ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan dan kemakmuran. Hal tersebut karena datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang paling mulia, dan nabi terakhir untuk membawa satu ajaran agama yaitu, Islam. Beliau mengajarkan arti hidup yang sesungguhnya, tentang bagaimana hubungan kita terhadap sesama manusia dan bagaimana hubungan kita kepada Allah SWT.

Pada hakikatnya manusia dalam kehidupan sehari-harinya membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Hal ini tersebut karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari bantuan orang lain. Kemudian manusia dapat disamakan dalam sebuah tujuan umum bahwa manusia bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam harta. Harta disini adalah harta yang dipeloreh dengan cara baik yang bisa dikategorikan halal atau sesuai dengan syariat Islam dalam pencariannya.

Semua yang diberikan kepada manusia adalah titipan dari Allah SWT. Firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 109, yaitu:

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

Artinya: *Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.*¹


Harta merupakan salah satu titipan dari Allah kepada hambanya untuk melaksanakan kehidupan di dunia. Konsekuensi di dalamnya berlaku karena titipan yang dibebankan kepadanya merupakan amanah dan berlaku aturan-aturan Allah, agar mendapatkan harta yang baik dengan penyalurannya

¹ QS. Ali 'Imran (3): 109.

maupun dalam penggunaannya. Terdapat kewajiban yang dibebankan kepada pemilik harta untuk mengeluarkan zakat bagi kemakmuran ummat, dan ada juga ibadah amaliah sunnah sedekah dan infaq. Oleh sebab itu, manusia diperintahkan dan sadar diri akan hakikat titipan sang penciptanya agar melaksanakan dari aturan Allah tersebut.²

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, infaq adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah.³ Dalam kompilasi tersebut dapat dilihat bahwa Islam itu adil dalam mengelola harta, dimana harta yang disalurkan melalui infaq mengalir kepada pihak lain. Hal tersebut menggambarkan bahwa harta juga tidak terus menerus berada disatu golongan saja. Karena terdapat hak orang miskin didalamnya. Infaq juga merupakan bentuk metode dalam beribadah. Walaupun amalan ini sebagai amalan sukarela, tetapi bisa dijadikan bentuk alat dalam berjihad.

Mengingat bahwa infaq adalah sebagian pengeluaran harta penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Maka dari itu, infaq dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman, baik yang dikeluarkan dari penghasilan tinggi atau penghasilan rendah, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit.⁴ Firman Allah dalam surat Ali ‘Imran ayat 134 yaitu:



 الذِّينَ يُنْفِقُونَ فِي
 السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
 وَالْكُظْمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَا

² Yuliani, N. I, “Dimensi Sosial pada Ayat-Ayat Sedekah (Studi Analisis Pemikiran Al-Sya`rawi dalam Tafsir Al-Sya`rawi).” *Skripsi*, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), (Jakarta, 2018), 1.

³ Vika Retnosari, “Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Skripsi*, (Program Ilmu Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2020), 2.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 14-15.

فَيْنَ عَنِ النَّاسِ وَرَاللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.⁵

Menjadi kultur tersendiri bagi masyarakat Indonesia bahwa infaq lebih tertuju pada sedekah sunnah yang disalurkan untuk kepentingan agama. Penyalurannya untuk kegiatan membangun masjid, mushola, madrasah-madrasah, yayasan-yayasan dan lain sebagainya.

Mesjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Saat ini masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah salat, mengaji, dan dakwah saja. Akan tetapi, masjid sudah menjadi tempat kegiatan peradaban perekonomian. Pengelolaan DKM masjid yang sudah modern dan berfikir luas sehingga menjadikan masjid tempat sumber kehidupan yang menjanjikan bagi umatnya. Seperti membangun perpustakaan kitab, menjadi tempat wisata, wadah perdagangan masyarakat setempat maupun luar daerah, membangun kantin dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa umat Islam sekarang ingin menjadikan masjid sebagai pusat peradaban.

Masjid Agung Ciamis, Jawa Barat terletak di jantung kota Kabupaten Ciamis. Letaknya sangat strategis di antara alun-alun kota (Taman Raflesia) Ciamis, Gedung DPRD, dan Kantor Bupati Ciamis. masjid termegah, terbesar, dan bersejarah di Ciamis ini memegang peranan penting dalam membawa nilai-nilai dakwah dan syiar Islam bagi masyarakat setempat selama ratusan tahun.

Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1882, saat Ciamis dipimpin oleh Bupati Galuh Rd. A.A. Koesoemahdiningrat. Namun, baru dapat diselesaikan pada tahun 1902 kala tongkat estafet kepemimpinan Ciamis dipegang oleh

⁵ QS. Ali 'Imran (3): 134.

Bupati Galuh Rd. A. A. Koesoemah Soebrata yang tak lain adalah putra bupati sebelumnya.

Bentuk masjid yang mengacu pada bentuk khas joglo, yakni atap berbentuk kerucut dengan tiga undakan bertingkat, tersebut digawangi oleh Pangeran Radjab selaku arsitek dengan dibantu oleh ahli bangunan Alhari Joedanagara. Bentuknya menjadi ciri khas bangunan masjid pada periode ini. Bentuk masjid yang sekarang adalah hasil lima kali perubahan yang cukup signifikan. Pada renovasi pertama yang dilakukan tahun 1902, bentuk masjid dipertahankan. Perubahan hanya dilakukan pada serambi dengan memperluas halaman.⁶

Dilihat dari pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, Masjid Agung adalah pelopor utama di Kabupaten Ciamis. Banyak kegiatan ekonomi yang mengikutsertakan masyarakat setempat dan memfasilitasi untuk keberlangsungan dalam kesejahteraan umat.

Salah satu dari pemberdayaan ekonomi Masjid Agung adalah kantin. Memang dalam keberlangsungan kantin ini baru dan skalanya pun masih sedikit, hanya ada beberapa pedagang saja. Kegiatan berdagang ini dilaksanakan tiap hari dan dikelola langsung oleh kepengurusan Masjid Agung dibidangnya. Dalam pelaksanaannya pedagang atau mitra ini tidak dikenakan biaya sewa dalam pelaksanaan kemitraan, akan tetapi pedagang kantin hanya mengisi kotak infaq untuk rutinitasnya. Pedagang dikenakan infaq jika sepi Rp.5.000, atau jika ramai Rp.10.000 tiap harinya.

Jika dilihat sekilas dari perspektif fiqih muamalah, penulis melihat ada penetapan nominal dalam infaq tersebut, sedangkan dalam ketentuannya infaq dilaksanakan tanpa ketentuan dan dilaksanakan atas dasar sukarela. Oleh karena itu, dalam tulisan ini sangat penting untuk dikaji. Atas latar belakang tersebut penulis tertarik membahas lebih lanjut terkait hal tersebut, dan akan dituangkan dalam tulisan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam**

⁶<https://duniamasjid.islamic-center.or.id/535/masjid-agung-ciamis/>. Diakses pada 11 Januari 2022, pukul 22:57 WIB.

Tentang Penetapan Nominal Infaq Pedagang Kantin Di Masjid (Studi Kasus Ekonomi Berbasis Masjid Di Masjid Agung Kabupaten Ciamis).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan, agar penelitian tidak meluas dari topik bahasan utama. Pertanyaan penelitian menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian penelitian

Wilayah kajian penelitian pada skripsi ini adalah tentang penguatan Ekonomi Lokal/Ekonomi Kreatif yang di fokuskan pada strategi Masjid dalam mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang telah dibina dalam ruang lingkup ekonomi berbasis masjid di Masjid Agung Ciamis, yang dituangkan dalam Judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infaq Pedagang Kantin Di Masjid (Studi Kasus Ekonomi Berbasis Masjid Di Masjid Agung Kabupaten Ciamis).

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁷

c. Jenis masalah

⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 33-34.

Jenis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terkait adanya penetapan nominal infaq kepada penjual di wilayah kantin Masjid Agung Kab. Ciamis.

2. Pembatasan Masalah

Adanya keterbatasan, waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang diteliti diidentifikasi akan diteliti.⁸ Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan di bahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infaq Pedagang Kantin Di Masjid (Studi Kasus Ekonomi Berbasis Masjid Di Masjid Agung Kabupaten Ciamis).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana alur kemitraan kantin di Masjid Agung Kab. Ciamis?
- b. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang penetapan nominal infaq pedagang kantin di Masjid Agung Kab. Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana alur kemitraan kantin di Masjid Agung Kab. Ciamis.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang penetapan nominal infaq pedagang kantin di Masjid Agung Kab. Ciamis.

D. Kegunaan Penelitian

⁸ Sudaryono, *Educational Research Methodology*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014), 364.

1. Kegunaan ilmiah

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran umat Islam akan hukum pada produk baru/situasi yang sebelumnya tidak ada kajiannya, terutama dalam pengelolaan ekonomi berbasis masjid pada situasi yang sama, agar dijadikannya rujukan secara ilmiah.
- b. Sebagai acuan pustaka untuk penulis lain khususnya mahasiswa yang melakukan penelitian yang serupa.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai pemberdayaan masjid khususnya pada ekonomi berbasis masjid agar tidak keluar dari syariat Islam yang ada.

3. Kegunaan akademik

- a. Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan pengembangan, Pengabdian kepada masyarakat) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, serta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

E. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu:

1. Sutami (2014)

Skripsi yang ditulis Sutarmi yang berjudul “*Penetapan Dana Infaq Dalam Akad Al-Qard Al-Hasan (Studi kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri*

[BIF] Kota Gede Yogyakarta)”⁹. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif. Hasil dari penelitian di atas adalah dianalisis dari dua segi, *pertama* dari segi akad dianalisis masih menyimpang dalam hukum Islam dikarenakan tidak ada kesepakatan dari dua belah pihak. *Kedua* sdari segi penetapan infaq, ini juga masih belum sesuai dengan syariat islam, sebab infaq tidak boleh dipaksakan.

2. Annisatul Khumairoh (2015)

Skripsi yang ditulis Annisatul Khumairoh yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Infaq Panen, Studi di MI Ma’arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen*”.¹⁰ Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif. Hasil dari penelitian di atas adalah Infaq panen di MI Ma’arif masuk kedalam infaq sunnah yang sifatnya sukarela, adanya unsur wajib dari pihak madrasah dijadikan sebagai upaya mendorong orang tua untuk meningkatkan solidaritas mereka dalam kehidupan sosial.

3. Muhamad Nurul Huda (2017)

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Nurul Huda yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infak Pembangunan Masjid*”.¹¹ Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif-analisis. Hasil dari penelitian di atas adalah berkesimpulan bahwa proses penetapan nominal infaq yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid tersebut dikatakan sah dan sejalan dengan syariat Islam dikarenakan adanya musyawarah terlebih dahulu dalam penetapan nominal tersebut yang dihadiri pihak terkait.

4. Vika Retnosari (2020)

⁹ Sutarmi, “Penetapan Dana Infaq Dalam Akad Al-Qard Al-Hasan, Studi kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri [BIF] Kota Gede Yogyakarta.” *Skripsi*, (Program Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta, 2014).

¹⁰ Annisatul Khumairoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Infaq Panen, Studi di MI Ma’arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.” *Skripsi*, (Program Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta, 2015).

¹¹ Muhamad Nurul Huda, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infak Pembangunan Masjid.” *Skripsi*, (Program Sarjana Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Skripsi yang ditulis Vika Retnosari yang berjudul “Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Lapangan yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian di atas adalah bahwa dengan dasar hukum Al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang infaq secara tegas menjelaskan tidak adanya paksaan bagi seseorang untuk berinfaq. Dalam hal ini nominal dana infaq yang dipaksakan hukumnya makruh karena aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Infaq bersifat anjuran sehingga diperbolehkan untuk ditetapkan nominal jumlah tertentu, tetapi jika sudah mewajibkan maka infaq tersebut tidak bolehkan.¹²

Penggunaan penelitan di atas sebagai *literature review* adalah karena penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif sama halnya dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, perbedaannya terletak pada objeknya. dalam penelitian ini penulis akan menganalisis penetapan nominal infaq yang ada di kantin Masjid Agung Kab. Ciamis, dimana setiap penjual berinfaq dengan minimal per hari Rp5.000 untuk keadaan sepi dan Rp10.000 untuk keadaan ramai. Pengelolaan ini termasuk kedalam pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Masjid Agung Kab. Ciamis.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kemitraan

Dalam dunia bisnis kemitraan berperan penting untuk tujuan mengembangkan usaha agar kegiatan usaha yang dijalankan dapat meraup keuntungan yang diharapkan. Kemitraan tersebut dilakukan atas dasar saling membutuhkan demi tercapainya tujuan bersama.

¹² Vika Retnosari, “Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Skripsi*, (Program Ilmu Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2020).

Dalam perpektif umum, kemitraan diartikan sebagai hubungan dua pihak atau lebih. Kemitraan juga dapat dijelaskan sebagai proses perwujudan kebersamaan yang saling menguntungkan demi tercapainya tujuan bersama.¹³ Selain itu, kemitraan dapat diartikan sebagai upaya melibatkan komponen-komponen baik sektor, masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bersama-sama mencapai tujuan yang didasari oleh perjanjian, prinsip, serta tugas masing-masing.¹⁴

2. Infaq

Secara *etimologi* infaq adalah memberikan harta kepada orang lain yang akan habis atau hilang kepemilikan dari orang yang memberikannya. Secara *terminologi* infaq berarti mengeluarkan sebagian harta baik pendapatan/penghasilan yang bertujuan untuk suatu kebutuhan yang telah ditetapkan/diperintahkan oleh agama Islam.¹⁵


Dalam pelaksanaannya, infaq tidak ada syarat tertentu seperti halnya zakat. Infaq tidak dikenai ketentuan berapa banyak harta atau jumlah harta yang harus dicapai sebagai syarat dalam mengeluarkan infaq sebagaimana yang telah disyariatkan oleh agama. Kemudian dalam praktiknya, memberikan infaq tidak harus diberikan kepada golongan tertentu, infaq dapat diberikan kepada siapapun baik itu yatim, orang miskin, orang tua, masjid, atau lembaga-lembaga pendidikan.

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta hubungannya dengan masalah yang telah dirumuskan. Mengacu pada konsep dan teori yang ada, maka kerangka dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ Syaparuddin, *Islam & Kemitraan Bisnis*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020), 13.

¹⁴ E. Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 22.

¹⁵ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Pekanbaru: Kalimedia, 2020), 21-23.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Dari skema di atas, menunjukkan bahwa penulis akan melakukan penelitian dengan melihat terlebih dahulu alur dari kemitraan/ kerjasama antara pedagang dengan Masjid Agung dari awal daftar sampai menjadi mitra di kantin Masjid Agung Kab. Ciamis.

Setelah mengetahui sistem atau alur yang digunakan dalam transaksi ekonomi ini, penulis akan menganalisis terkait penetapan nominal infaq yang dilakukan apakah sesuai dengan ketentuan Islam, dengan mendalami hukum dasar infaq yang benar. Oleh karenanya, dalam menganalisis fenomena tersebut penulis tidak menghilangkan literatur secara kritis, sekaligus wawancara pihak yang faham dibidangnya sesuai rujukan yang benar.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah salah satu cara menemukan, mengembangkan serta menguji kesahihan suatu pengetahuan melalui cara-cara ilmiah dengan tujuan menjaga agar suatu penelitian dapat memiliki nilai keilmiahannya yang baik.¹⁶ Arikunto berpendapat bahwa metode penelitian yaitu dasar dari penelitian yang berperan penting dalam berhasil atau tidaknya dan kualitasnya suatu penelitian akan ditentukan oleh metode yang digunakan oleh peneliti.¹⁷

Untuk mendapatkan data yang jelas (valid) dalam penelitian ini, dan menurut Amirul Hadi yang dikutip oleh Muh. Fitrah dan Luthfiyah bahwa metodologi penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian lapangan ini peneliti terjun langsung ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Jenis penelitian ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta.¹⁹

Adapun pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah multimetode dalam fokus, termasuk pendekatan interpretatif (sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi) dan naturalistik (observasi yang dilakukan secara alamiah) terhadap pokok persoalannya. Ini berarti para peneliti kualitatif meneliti segala sesuatu dalam latar ilmiahnya,

¹⁶ Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1994), 63.

¹⁷ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 23.

¹⁸ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: Jejak, 2017), 27.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 26.

berusaha untuk memahami atau menginterpretasi fenomena dalam hal makna-makna yang orang-orang berikan pada fenomena tersebut.²⁰

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pada prinsipnya ingin menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (*meaning*) dalam konteks yang sesungguhnya (*natural setting*).²¹ Moleong berpendapat bahwa penelitian kualitatif itu berdasarkan pada keadaan alamiah manusia yang berfungsi sebagai alat untuk penelitian, memanfaatkan, mengandalkan analisis data penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang absah menurut peneliti dan subyek penelitian.²²

Penelitian kualitatif sifatnya *deskriptif analitik*. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya.²³ Dalam penelitian kualitatif, peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik. Peneliti dalam penelitian kualitatif mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.²⁴

²⁰ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 14-15.

²¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 338.

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 44.

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 87.

²⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, 328.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Masjid Agung Ciamis yang bertepatan di Jl. Jend. Sudirman, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211 sebagai tempat penelitian. Alasan pemilihan tempat penelitian ini karena untuk memudahkan peneliti dalam mencari data, serta jarak tempat yang mudah dijangkau.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.²⁵ Berikut adalah klasifikasi sumber data:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dengan secara langsung dari lapangan melalui penelitian baik dengan wawancara atau observasi.²⁶ Data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa pengurus masjid dan mitra binaan masjid.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, artikel dan lain sebagainya.²⁷ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbentuk buku, internet, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi informal antara seorang peneliti dengan para informannya untuk mendapatkan data-data yang valid yaitu data-data yang menunjukkan sesuatu yang ingin

²⁵ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 107.

²⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 73.

²⁷ V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*, 74.

diketahui.²⁸ Dengan melakukan wawancara kepada beberapa pengurus masjid dan mitra binaan masjid.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar-aspek dalam fenomena tersebut.²⁹ Maka penulis melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian tentang sistem yang digunakan, pada pengurus masjid dan mitra binaan masjid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dipakai guna melengkapi data-data yang diperlukan, juga untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain mencari data berupa buku, majalah, catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya.³⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah alur kemitraan kantin di Masjid Agung Kab. Ciamis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubungkan-hubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu teknik analisa data dimana penulis membaca, mempelajari, memahami, dan kemudian menguraikan semua data yang diperoleh, lalu melakukan analisa terhadap masalah yang sudah dirumuskan.³¹

²⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2016), 137.

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

³⁰ Cholid Nabuko, et al., *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 80.

³¹ Sudarwan Danin, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 209.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisannya akan dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian secara global mengenai penelitian yang dibahas. Didalamnya tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menerangkan tentang teori kemitraan, teori infaq, serta menjelaskan mengenai teori ekonomi syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM MASJID AGUNG CIAMIS

Berisi gambaran umum terkait masjid agung ciamis yang meliputi sejarah singkat masjid agung ciamis, struktur kepengurusan DKM masjid agung ciamis, serta potensi masjid agung ciamis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat.

BAB IV PEMBAHASAN ALUR KEMITRAAN KANTIN DAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENETAPAN NOMINAL INFAQ DI MASJID AGUNG KABUPATEN CIAMIS.

Menerangkan tentang kaidah yang ada dan disinergikan antara masalah. Adapun cakupan pembahasan yaitu alur kemitraan kantin di masjid agung ciamis, sistem penetapan nominal infaq kantin di masjid agung ciamis, serta tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penetapan nominal infaq pedagang kantin di masjid agung ciamis.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian dari skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan masalah dalam skripsi ini.